

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER (PUG) di SMP SWASTA IT AL FAJAR
TANJUNG MORAWA**

TESIS

OLEH :

**ANNISA RAMADANI NASUTION
241801024**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER (PUG) di SMP SWASTA IT AL FAJAR
TANJUNG MORAWA**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area**



OLEH :

**ANNISA RAMADANI NASUTION
241801024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di
SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa**

N a m a : Annisa Ramadani Nasution

N P M : 241801024

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si

Pembimbing II



Dr. Chairika Nasution, S.SAP, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**




Dr. Adam, SE. M.AP

Direktur




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 18 April 2026

Nama : Annisa Ramadani Nasution

NPM : 241801024



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Sekretaris : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Pembimbing I : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si

Pembimbing II : Dr. Chairika Nasution, S.SAP, MAP

Penguji Tamu : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis dengan judul : ***Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa*** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di suatu Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka



Tanjung Morawa, April 2026

Annisa Ramadani Nasution

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Ramadani Nasution
NPM : 241801024
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan

Annisa Ramadani Nasution

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa

Nama : Annisa Ramadani Nasution
NPM : 241801022
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si
Pembimbing II : Dr. Chairika Nasution, S.SAP, MAP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. PUG merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui integrasi perspektif gender dalam proses pendidikan. Namun, implementasinya di tingkat sekolah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa dan orang tua serta dinas pendidikan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PUG belum optimal. Hal ini ditandai dengan belum adanya kebijakan internal yang mengatur PUG, rendahnya pemahaman sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya perspektif gender dalam pembelajaran. Selain itu, masih ditemukan praktik budaya patriarki, stereotip gender, dan keterbatasan sarana prasarana yang belum responsif gender. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kesadaran gender, lemahnya komitmen kelembagaan, dan minimnya sosialisasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pengarusutamaan gender masih bersifat normatif dan belum efektif, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan kapasitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Kata kunci: Pengarusutamaan Gender, Implementasi Kebijakan, Kesetaraan Gender, Pendidikan

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa

Nama : Annisa Ramadani Nasution
NPM : 241801022
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si
Pembimbing II : Dr. Chairika Nasution, S.SAP, MAP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. PUG merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui integrasi perspektif gender dalam proses pendidikan. Namun, implementasinya di tingkat sekolah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa dan orang tua serta dinas pendidikan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PUG belum optimal. Hal ini ditandai dengan belum adanya kebijakan internal yang mengatur PUG, rendahnya pemahaman sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya perspektif gender dalam pembelajaran. Selain itu, masih ditemukan praktik budaya patriarki, stereotip gender, dan keterbatasan sarana prasarana yang belum responsif gender. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kesadaran gender, lemahnya komitmen kelembagaan, dan minimnya sosialisasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pengarusutamaan gender masih bersifat normatif dan belum efektif, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan kapasitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Kata kunci: Pengarusutamaan Gender, Implementasi Kebijakan, Kesetaraan Gender, Pendidikan

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul

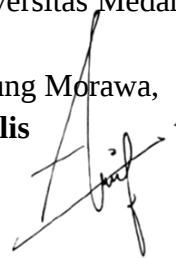
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) di SMP SWASTA IT AL FAJAR TANJUNG MORAWA”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Dr. Adam, MAP
4. Komisi Pembimbing : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing I
5. Komisi Pembimbing : Dr. Chairika Nasution, S.SAP, MAP selaku Dosen Pembimbing II.
6. Kepala Sekolah SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa yaitu Fitriah Lubis, S.Ag
7. Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa
8. Staf Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Universitas Medan Area
9. Ayah dan Ibu, serta semua saudara/keluarga
10. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Seangkatan 2024/2025

Tanjung Morawa, April 2026
Penulis



ANNISA RAMADANI NST

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pengertian Implementasi	9
2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan	11
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan	12
2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi	13
2.1.5 Pengertian Gender	14
2.1.6 Konsep Kesenjangan Gender	15
2.1.7 Pengertian Pengarusutamaan Gender	17
2.1.8 Prasyarat Pengarusutamaan Gender	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Desain Penelitian	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.2.1 Lokasi Penelitian	28

3.2.2	Waktu Penelitian	28
3.3	Informan Penelitian.....	28
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5	Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1	Profil SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa	36
4.1.2	Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah.....	38
4.1.3	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	40
4.1.4	Kondisi Guru dan Tenaga Kependidikan, Serta Siswa Berdasarkan Gender.....	45
4.1.5	Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan.....	46
4.2	Hasil Penelitian.....	48
4.2.1	Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa.....	48
4.2.1	Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa	77
4.3	Pembahasan.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		90
DAFTAR PUSTAKA		94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Ketua OSIS dan Masa jabatan.....	4
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. Waktu Penelitian	28
Tabel 4. Informan Penelitian.....	29
Tabel 5. Identitas SMP Swasta IT Al Fajar	37
Tabel 6. Daftar Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Swasta IT Al Fajar	44
Tabel 7. Jumlah Gender Guru dan Tenaga Kependidikan	45
Tabel 8. Jumlah Siswa SMP SWASTA IT AL FAJAR Tanjung Morawa Tahun Pelajaran 2025-2026	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 2. Struktur Organisasi SMP Swasta IT Al Fajar	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian	97
Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Penelitian	98
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan/Kuesioner.....	99
Lampiran 4. Dokumentasi.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan elemen penting yang berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunan manusia memiliki hubungan positif dengan tingkat pendidikan masyarakatnya. Pendidikan adalah hak setiap orang, yang diakui sebagai hak asasi manusia di tingkat global. Pendidikan dilihat sebagai dasar yang penting untuk perkembangan pribadi dan komunitas secara menyeluruh, dan setiap individu seharusnya mendapatkan akses ke pendidikan tanpa hambatan dan perlakuan tidak adil. Bias gender, stereotip, dan kesetaraan antara pria dan wanita kerap menjadi isu penting dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan. Sumar (2015) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk mencapai pembangunan kesetaraan gender dalam pendidikan. Menurut Borge & Bent (Hentihu et al, 2021) menyatakan bahwa dalam pembangunan bangsa, pendidikan dan kesetaraan gender menjadi fokus penting dalam rencana pembangunan MDGs 2025. Implementasi kesetaraan gender di bidang pendidikan memerlukan dedikasi yang teguh, langkah-langkah nyata, serta usaha yang berkesinambungan dari semua pihak, termasuk otoritas, institusi pendidikan, dan individu.

Otoritas dan institusi pendidikan sebagai pihak yang membuat kebijakan dan melaksanakan program, memiliki peranan signifikan dalam implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan. Untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan

gender, pemerintah telah menerapkan suatu kebijakan yang dinamakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender adalah upaya dan strategi pemerintah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan nasional. Kebijakan Pengarusutamaan Gender adalah hasil dari kebijakan pemerintah yang mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi masalah gender, salah satunya di bidang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Pasal 1 dan 2 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan merupakan langkah lanjut pemerintah untuk mengintegrasikan nilai gender ke dalam semua unit kerja bidang pendidikan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan (Tigayanti et al, 2014).

Penelitian terkait Pengarusutamaan Gender sebagai strategi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender telah banyak dilakukan dari berbagai bidang ilmu. Penelitian Tigayanti et al (2014) dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan di Kota Malang, dan (Novitasari Harefa, dkk.2024) dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Di Studi Kasus Smp Negeri 37 Kota Medan kedua penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di tingkat kelembagaan baru menjadi perhatian individu dan beberapa unit kerja. Akibatnya, mekanisme penyelenggaraan yang lemah dari tingkat pusat hingga daerah menyebabkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender tidak maksimal hanya sebatas pengetahuan dan kesadaran individu. Ini menunjukkan bahwa komitmen secara kelembagaan perlu ada peningkatan, mekanisme penyelenggara dari lembaga

pendidikan merupakan program dan target awal pemerintah dalam penerapan kebijakan Pengarusutamaan Gender. Proses pembangunan nasional, pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi 4 dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah (Kusmanto, 2017). Kebijakan pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan adalah langkah resmi yang diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah terkait kesetaraan gender. Kebijakan ini dirancang sebagai strategi untuk menjadikan gender sebagai elemen penting dalam setiap aktivitas pembangunan di sektor pendidikan. Diharapkan kebijakan ini dapat menggabungkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan, mengurangi angka putus sekolah antara siswa laki-laki dan perempuan, serta memperluas peluang bagi perempuan untuk menikmati manfaat pendidikan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di sektor pendidikan.

Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai langkah untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam sektor pendidikan. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan telah mendukung kesetaraan, peningkatan kualitas, dan relevansi pendidikan bagi semua gender, serta pembentukan pokja Pengarusutamaan Gender di tingkat pusat dan daerah. Namun, masih terdapat beberapa masalah yang belum teratasi, seperti program yang belum mampu menyelesaikan isu bias gender dalam pendidikan, serta lembaga dan pokja yang belum berfungsi secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengarusutamaan gender belum dilakukan secara efektif di seluruh provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam masalah pengembangan dan proses pendidikan level dasar

dan menengah di Kabupaten Deli Serdang. Tata kelola, program urusan pemerintah, dan pelayanan umum di bidang pendidikan merupakan bagian 5 dari fungsi dinas pendidikan. Menyadari peran dinas pendidikan yang begitu penting, bukan hanya komitmen yang kuat yang dibutuhkan, namun diperlukan kapasitas lembaga yang tinggi untuk merinci tujuan dan sasaran serta program aksi dalam menerapkan pengarusutamaan gender di dalam pendidikan.

Salah satu pada sekolah SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan proses pendidikan di Tanjung Morawa. SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa bertindak sebagai aktor pelaksana dalam pendidikan, bertanggung jawab atas semua aspek proses pendidikan dan melanjutkan program pembangunan pendidikan sesuai dengan pedoman dan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang. Salah satu indikator penting dalam melihat Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan sekolah adalah aspek Partisipasi dan kontrol dalam kepemimpinan. Dalam hal ini, kesetaraan gender tidak hanya dilihat dari akses pendidikan, tetapi juga dari kesempatan yang setara dalam menduduki posisi strategis.

Tabel 1. Nama Ketua OSIS dan Masa jabatan

Masa Jabatan	Nama Ketua OSIS
2021 – 2022	Wali Hasbi
2022 – 2023	Muhammad Febri
2023 – 2024	Ar Rahman
2024 – 2025	Muhammad Ragil

Masa Jabatan	Nama Ketua OSIS
2025 – 2026	Rizky Adiansyah Putra Nasution
2026 – 027	Racha Andrea

Sumber : SMP Swasta IT Al Fajar

Berdasarkan data empiris di sekolah SMP Swasta IT Al Fajar, diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan tahun ini, posisi kepemimpinan organisasi sekolah secara berturut-turut didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan ketimpangan gender dalam aspek kontrol dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa peluang bagi siswa perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan organisasi masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya stereotip gender dan budaya patriarki, Stereotip gender adalah keyakinan dan generalisasi sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan, yang membatasi peran, perilaku, serta identitas mereka dalam kehidupan sosial (Lorber, 2010) dan Budaya Patriarki adalah sistem sosial yang mengorganisasi relasi gender sehingga laki-laki secara kolektif memperoleh kekuasaan dan privilese lebih besar dibandingkan perempuan (Kimmel, 2008). Berdasarkan hasil pra observasi lainnya yaitu fenomena tentang pemilihan ketua kelas di setiap kelas yang seluruhnya menjadi ketua kelas adalah laki-laki serta untuk pelaksanaan piket kelas laki-laki lebih dominan mengangkat bangku dan kursi serta membuang sampah dan perempuan mengerjakan menyapu dan mengepel lantai kelas. Selain itu berdasarkan hasil pra observasi banyaknya catatan permasalahan bullying terhadap siswa perempuan, data tersebut disampaikan langsung salah seorang guru BK

(Bimbingan Konseling) SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa. Selain dari budaya patriarki dan stereotip gender hasil dari pra observasi juga terdapat permasalahan mengenai sarana dan prasarana sekolah salah satunya seperti kamar mandi siswa laki-laki yang jumlahnya lebih banyak dari pada kamar mandi perempuan, kemudian tempat wudhu siswa laki-laki dan perempuan digabung menjadi satu. Hal tersebut terjadi dikarenakan kondisi sarana dan prasarana serta tidak adanya program mengenai kebijakan pengarusutamaan gender di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa, seperti penelitian terdahulu di SMP Negeri 37 Kota Medan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk merealisasikan kebijakan pengarusutamaan gender dengan membuat program sekolah Ramah Anak, sekolah Ramah Anak adalah sekolah dalam hal ini guru sebagai tenaga pendidik memberikan pengajaran sebaik mungkin kepada siswa, melayani siswa dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar dan kegiatan baik dalam maupun luar kelas. Sekolah atau guru memberikan perlindungan dan rasa aman kepada siswa baik dari ancaman, bahaya, kekerasan, diskriminasi maupun pelecehan yang tidak diinginkan. Selain itu, sekolah memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga setiap siswa berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah (Novitasari Harefa, dkk 2024).

Fokus kajian penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di SMP Swasta IT Al Fajar, yang mencakup kebijakan sekolah, proses pembelajaran, manajemen sekolah, kegiatan kesiswaan, serta

penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender. Penelitian ini akan melihat bagaimana SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender dalam proses pendidikan dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan tersebut. Sehingga, Penelitian ini menekankan pemahaman tentang pentingnya komitmen satuan pendidikan dalam menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender sebagai strategi mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan, sehingga dapat menciptakan pendidikan responsif gender. Dari latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang upaya pengarusutamaan gender di bidang pendidikan dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa?
2. Apa faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa.

2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah perspektif civitas akademika Magister Ilmu Administrasi Publik, sebagai bahan kajian ilmu Administrasi Publik dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, dalam hal ini di bidang gender dalam mengentaskan ketidaksetaraan gender melalui upaya pengarusutamaan gender.
2. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi lembaga lain maupun masyarakat secara luas mengenai pentingnya pengarusutamaan gender.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Implementasi

Mansur (2021) mengemukakan bahwa Implementasi merupakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga biasanya berkaitan dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan, terkait dalam hal mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kebijaksanaan. Implementasi memiliki arti bahwa suatu hubungan aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan sebagaimana diharapkan. Menurut Maldun Syamsuddin (2014) mengemukakan bahwa rancangan kegiatan implementasi kebijakan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dan kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Pengertian Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah:

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Pandangan Van Meter dan Van Horn tentang implementasi merupakan tindakan oleh individu. Pejabat atau kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegarannya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Edwards III (2004) Mengemukakan Implementasi adalah tahap dalam proses kebijakan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan kebijakan oleh para pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Umumnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyampaikan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menyusun struktur atau mengatur proses implementasinya. Menurut Tahjan (2008) mendefinisikan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bertahan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan

penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dihubungkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penggunaan sarana (alat) untuk mencapai suatu tujuan kebijakan.

2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum, menurut KBBI implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Tresiana & duadji (2019) memandang implementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik dalam individu-individu, pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan setelah proses perumusan kebijakan publik. Proses implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Bahkan, jika dipresentasikan implementasikan kebijakan memiliki presentase sekitar 60 persen, dan perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan sekitar 20 persen. Artinya, jika kebijakan yang dirumuskan sebaik apapun jikalau tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya sebagai sebuah dokumen. Implementasi kebijakan itu pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yang diinginkan. (Maulana & Nugroho, 2019).

Van Mater dan Van Horn dalam (Tresiana & Duadji, 2019) menyatakan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan

tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. (Tresiana & Duadji, 2019) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah bagian dari proses kebijakan publik dalam menerapkan atau melaksanakan segala bentuk keputusan, program, dan proyek yang telah ditentukan yang juga mempunyai kepentingan sebagai faktor penentu kegagalan atau keberhasilan, dari suatu kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan.

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan

George C. Edward III (1980) tedapat 4 variabel yang menganalisis implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi. berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi/publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
2. Sumber Daya. Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.
3. Disposisi. Berkenaan dengan ketersediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Ini berkaitan pada

sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien maka para pelaksana selain harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, mereka juga harus mempunyai kemauan atau kesadaran untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi. Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara kebijakan publik, implementasi kemungkinan masih belum efektif dipicu atau disebabkan oleh ketidakstabilan struktur birokrasi yang ada.

2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Van Mater dan Van Horn (1985) dalam (Tresiana & Duadji, 2019) menjelaskan bahwa analisis implementasi hakikatnya merupakan penilaian atas kinerja kebijakan. Terdapat 6 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, berupa:

1. Standard dan Tujuan Kebijakan

Ini berkaitan dengan sejauh mana standard direalisasikan, sebab apabila sering terlalu luas akan susah diukur.

2. Sumber Daya

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan bergantung pada sumber daya yang tersedia.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Standar aturan harus dikomunikasikan, untuk mendapatkan ketepatan dan konsistensi dan sebagai alat ukur dalam pengawasan.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Berkaitan dengan Jumlah dan kompetensi pelaksana, ruang kendali, kekuatan organisasi, tingkat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, dan hubungan dengan pembuat kebijakan.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Persepsi pelaksana atas masalah, standard, dan tujuan serta sejauh mana bertentangan dengan kepentingan pelaksana.

2.1.5 Pengertian Gender

Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Yulianeta (2021) dalam Women's Studies Encyclopedia, gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku,

mentalitas, dan tokohistik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Sedangkan dalam Webster's News Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Yulianeta (2021) mengemukakan bahwa gender adalah sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan dan ini mengacu pada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu yang disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Yulianeta (2021) menegaskan bahwa gender didefinisikan sebagai relasi sosial antara orientasi seksual yang berbeda yang melibatkan konstruksi sosial, politik, dan kultural. Yulianeta (2021) menyebutkan bahwa Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial, politik dan budaya. Sehingga, dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya, sosial tertentu yang mempengaruhi sifat, peran, perilaku dan posisi laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat.

2.1.6 Konsep Kesetaraan Gender

UNESCO mendefinisikan kesetaraan gender sebagai kebebasan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri dan membuat keputusan tanpa dibatasi oleh stereotip 14 peran gender dan prasangka terhadap jenis kelamin. Meskipun ini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus sama setiap saat namun,

dilahirkan menjadi laki-laki atau perempuan tidak memengaruhi hak, tanggung jawab, atau kesempatan yang mereka miliki. Menurut Nurhaeni (2022), kesetaraan gender adalah pendekatan pembangunan yang mendorong setiap orang untuk diberdayakan, melepaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. UN WOMEN menyatakan bahwa Kesetaraan gender berarti kepentingan, kebutuhan, dan prioritas perempuan dan laki-laki dipertimbangkan dengan mengakui perbedaan yang ada di antara kelompok perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender dipandang sebagai masalah hak asasi manusia dan dianggap sebagai prasyarat dan indikator pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat.

Nurhaeni (2022) mengemukakan bahwa dalam berbagai bidang pembangunan, kesetaraan gender perempuan dan laki-laki termanifestasi dalam bentuk akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan yang sama.

1. Akses

Akses adalah kesempatan atau peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya, baik alam, sosial, politik, pendidikan maupun waktu. Akses yang sama akan memungkinkan keduanya untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan.

2. Partisipasi

Partisipasi berarti keterwakilan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam program, kegiatan, dan pengambilan keputusan pembangunan.

3. Kontrol

Kontrol berarti otoritas untuk menentukan cara sumber daya digunakan dan siapa yang dapat mengaksesnya. Faktor ini diperlukan untuk mengetahui proporsi laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

4. Manfaat.

Manfaat adalah hasil dari proses pembangunan. Ini digunakan untuk menentukan seberapa banyak manfaat pembangunan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan, dan apakah manfaat tersebut lebih banyak menguntungkan salah satu jenis kelamin.

2.1.7 Pengertian Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender, juga disebut sebagai Pengarusutamaan Gender adalah pendekatan yang sistematis dan rasional yang digunakan untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara). Ini mencakup kebijakan dan program yang mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan masalah perempuan dan laki-laki (Tigayanti et al, 2014). Valentina (2018) mengemukakan bahwa Pengarusutamaan gender

adalah pendekatan yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan pengendalian proses pembangunan. Selain itu, pengarusutamaan gender juga mengacu pada penggabungan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan masalah laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, program, diberbagai aspek pembangunan. Valentina (2018) menyebutkan bahwa Tujuan akhir pengarusutamaan gender (PUG) adalah untuk mengubah keadaan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hak dan kondisi sosial menjadi setara bagi keduanya serta memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perubahan pada agenda pembangunan, tujuan, alokasi dana, strategi, dan rencana aksi agar laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi dan memperoleh keuntungan yang sama.

Pengarusutamaan gender merupakan pematangan dari strategi gender and development (GAD), yang bertujuan untuk menjadikan gender sebagai arus utama (mainstream). Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat memengaruhi kehidupan masyarakat yang sensitif terhadap gender, mulai dari kebijakan negara dan pemerintah hingga tindakan yang dilakukan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui

penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan (Kertati, 2022).

2.1.8 Prasyarat Pengarusutamaan Gender

Kertati (2022) Sebagai langkah spesifik yang dibuat, Pemerintah menetapkan tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender sebagai bagian dari penilaian pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yaitu :

1. Komitmen

Komitmen adalah kebijakan untuk menerapkan Pengarusutamaan Gender, Komitmen ditentukan oleh jumlah peraturan yang tersedia, termasuk peraturan daerah, lembaga, dan bupati atau walikota.

2. Kebijakan

Kebijakan didasarkan pada fakta bahwa Pengarusutamaan Gender harus dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah.

3. Kelembagaan

Kelembagaan mengarah pada unit kerja yang menangani Pengarusutamaan Gender pada Dinas, ketersediaan kelompok kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender, tim teknis Pengarusutamaan Gender, kinerja lembaga penggerak (drivers), dan peran masing-masing lembaga terkait.

4. Sumber Daya

Sumber daya mengarah pada kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia sebagai perencana dan pelaksana dalam Pengarusutamaan Gender.

5. Sistem Data Gender dan Anak

Sistem data gender dan anak (SIGA) adalah lembaga penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari peraturan, lembaga, dan mekanisme untuk merencanakan, menerapkan, menilai, dan melaporkan hasil kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif terhadap gender dan peduli anak. Tujuan SIGA adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama.

6. Alat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah alat yang digunakan dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. PPRG dilaksanakan dengan mengintegrasikan data gender dan kesenjangan gender ke dalam proses perencanaan.

7. Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan dan perencanaan PUG yang mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah pengarusutamaan gender. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet. Adapun penelitian terdahulu diantaranya dapat di lihat pada table di bawah :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Harefa, N., Pasaribu, V. A., & Rajagukguk, J. (2024).	Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (Pug) Bidang Pendidikan Di Studi Kasus Smp Negeri 37 Kota Medan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan implementasi kebijakan PUG bidang pendidikan telah terlaksana melalui program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Namun, sarana prasarana yang masih belum terpenuhi 100% dan masih kurangnya dukungan orang tua

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil penelitian
			terhadap program yang dilaksanakan di sekolah, menyebabkan implementasi kebijakan PUG bidang pendidikan di SMP Negeri 37 Kota Medan masih belum bisa terlaksana secara optimal.
2	Savitri, F. N., Waty, E. R. K., Numizaliah, M., Adillia, A., Ramadhanti, T.,&Marwiyanti, H. (2024)	Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Pendidikan di Desa Pumajaya, Kecamatan Indralaya Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan untuk menerapkan pengarusutamaan gender dalam sistem pendidikan di Desa Pumajaya, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah stereotip gender yang masih kuat di masyarakat, yang dapat memengaruhi persepsi dan pengalaman pendidikan siswa. Selain itu, terdapat kurangnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender di kalangan

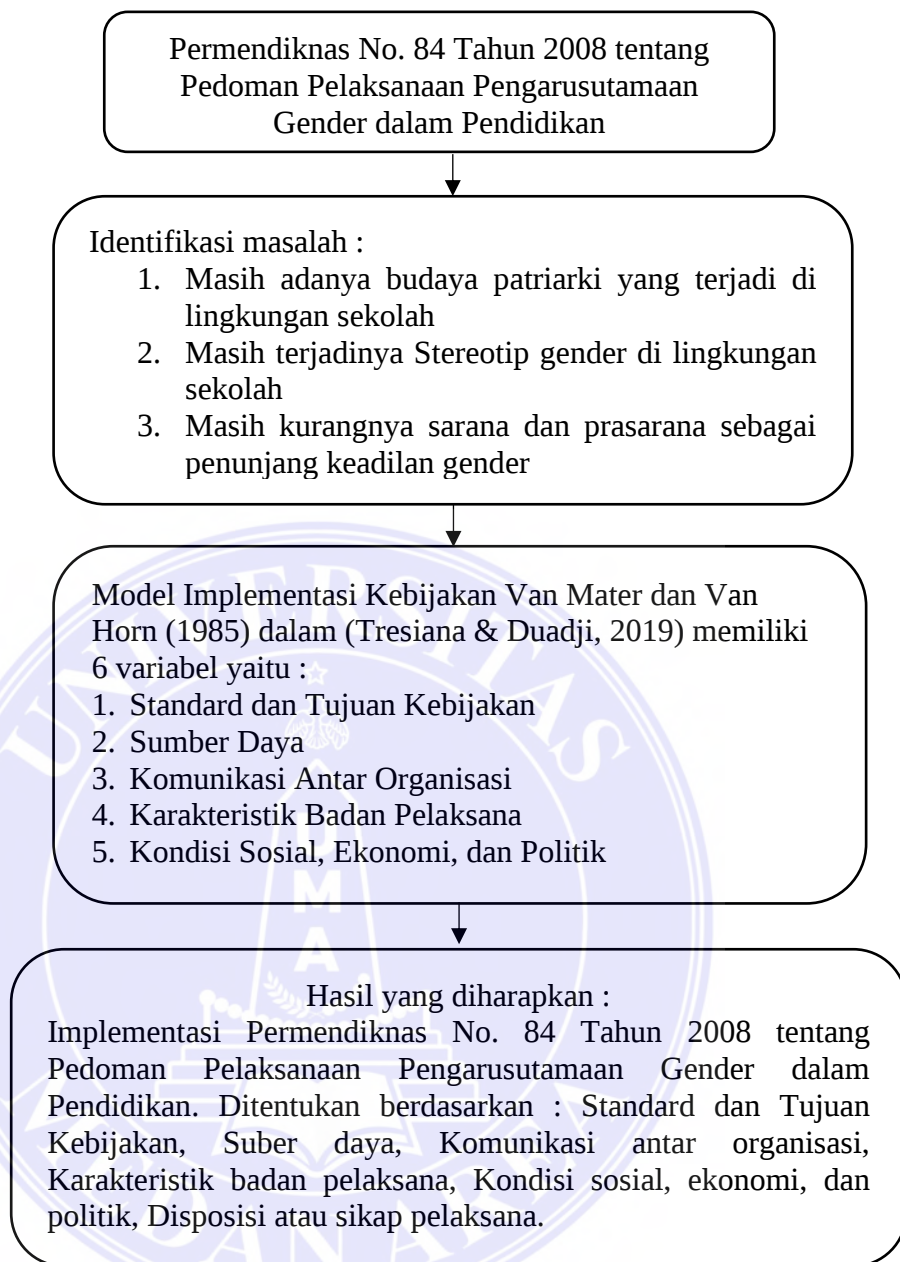
No	Nama	Judul Penelitian	Hasil penelitian
			stakeholder pendidikan. Rekomendasi untuk meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender meliputi peningkatan pelatihan dan kesadaran bagi para pendidik dan komunitas lokal tentang isu-isu gender, serta integrasi materi yang mempromosikan kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, seperti peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi perempuan di Desa Pumajaya. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua anak, tanpa memandang jenis kelamin.

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil penelitian
3	Azmy, A. S., & Pertiwi, F. (2020).	Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dibidang pendidikan di kota Bogor (Jumal)	Implementasi kebijakan PUG di bidang pendidikan menemukan sikap aparatur belum maksimal dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan masalah pemahaman tentang gender
4	Tigayanti, E., Soeaidy, M. S., & Nurpratiwi, R. (2014)	Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang) (Jumal)	Lemahnya mekanisme penyelenggaraan PUG dari tingkat pusat sampai daerah menyebabkan pelaksanaan PUG bidang pendidikan tidak pernah maksimal hanya sebatas pengetahuan dan kesadaran secara individu.
5	Martiany, D. (2011)	Implementasi Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pencapaian kesetaraan gender studi di provinsi Sumatera utara dan Jawa Tengah (Jumal)	PUG belum dilaksanakan secara maksimal

2.3 Kerangka Pemikiran

Pendidikan adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu dan telah menjadi elemen penting untuk mencapai kesetaraan, kedamaian, serta berkembang dan membangun, hal ini didukung oleh program pengarusutamaan gender (PUG). Melalui Pengarusutamaan Gender dalam bidang pendidikan, diharapkan segala aspek pembangunan dapat lebih menjamin kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan akses layanan pendidikan, berkontribusi secara seimbang, memiliki kekuasaan yang setara atas sumber-sumber pembangunan, dan menikmati keuntungan yang sama dari hasil pendidikan.

Akan tetapi untuk saat ini angka partisipasi kesetaraan dan keadilan gender di dalam pendidikan khususnya Sekolah Menengah Pertama masih rendah. Kerangka pemikiran ini peneliti menggunakan teori Van Mater dan Van Horn (1985) dalam (Tresiana & Duadji, 2019) memiliki 6 variabel yaitu Standard dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Badan Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, Disposisi atau Sikap Pelaksana. Melalui teori tersebut penelitian tentang implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa dapat diketahui terimplementasi, cukup terimplementasi atau kurang terimplementasi.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. yaitu merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu melihat keadaan gejala berdasarkan apa adanya saat penelitian dilakukan, dengan menggunakan penelitian yang bersifat field research atau penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan. Dalam pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian. Dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Noor (2015) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dikawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti objek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada sekolah SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa, yang beralamat Jln. Tengku Bergalit Dusun 2, Gg. Duku - 4 No.411, Tanjung Morawa, A, Kec. Tg. Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20362.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Apr 2026
1	Penyusunan Proposal							
2	Seminar Proposal							
3	Perbaikan Proposal							
4	Pelaksanaan Penelitian							
5	Seminar Hasil							
6	Revisi Tesis							
7	Sidang Meja Hijau							

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan disini dimaksudkan ialah yang harus mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan sesuai kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000). Seorang informan berkewajiban secara sukarela yang mana menjadi anggota tim penelitian walaupun dirinya hanya

bersifat informal. Penelitian Kualitatif dimaksud untuk tidak membuat suatu abstraksi. Oleh hal itu pada sebuah penelitian kualitatif tidak dikenal dengan adanya populasi maupun sampel. Subjek dari penelitian yang telah tergambar dalam fokus penelitian sebuah penelitian yang telah tercermin dalam suatu fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian disini menjadi sebuah informasi yang akan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam suatu proses penelitian .

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Kepala Sekolah SMP Swasta IT Al Fajar	1	Informan Kunci
2	Guru Bimbingan Konseling (BK), Guru dan Tenaga Kependidikan	6	Informan Utama
3	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Siswa/siswi dan Orang Tua Siswa SMP Swasta IT Al Fajar	6	Informan Pendukung
TOTAL		13 Orang	

Dalam penelitian ini dideskripsikan bahwa ada empat bagian informan dalam memberikan informasi mengenai topik masalah yang diteliti oleh peneliti, yaitu informan kunci , informan utama, informan pendukung, dan informan tambahan.

1. Informan Kunci, ialah mereka yang memiliki dan mengetahui berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini ialah Ibu Fitriah Lubis, S.Ag selaku Wawancara pada tanggal 5 Januari 2026 dengan kepala sekolah yaitu Ibu Fitriah Lubis, S.Ag SMP Swasta IT Al Fajar.

2. Informan Utama, ialah mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan atau program yaitu Bapak Fahrurrozi Hidayah, S.Pd selaku Guru Bimbingan Konseling (BK), Ibu Lilis Pusvita Sari S.Pd , Ibu Sirvia Anggraini S.Pd , Ibu Aulia Nurul Jannah S.Pd, Ibu Fadilla Arwina S.HI, dan Bapak Dedi Dermawan S.Pd, selaku Guru dan tenaga kependidikan.
3. Informan Pendukung, ialah merupakan individu ataupun kelompok yang digunakan sebagai informasi atau sumber data sekunder dalam memberikan suatu gambaran pendukung terhadap data primer yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Informan pendukung tersebut yaitu Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Siswa/Siswi dan Orang Tua Siswa SMP Swasta IT Al Fajar.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan melihat sebab akibat dan tujuan utama penelitian tersebut. Data yang didapatkan adalah akurat tanpa rekayasa. Teknik pengumpulan data sangat penting karena berhubungan jenis data yang akan diambil pada penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Metode yang sering digunakan adalah : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi (Sugiyono, 2011).

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini maka, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang tampak pada objek penelitian. Menurut Sutrisno Hadi (1986) yang menyatakan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki, serta Menurut Sugiyono (2019) yang menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan teknik lain karena tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup objek alam dan proses kerja. Menurut Creswell (2014) Observasi adalah proses pengumpulan data di mana peneliti mengamati secara langsung perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian, serta merekam temuan tersebut melalui catatan lapangan atau instrumen observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara non-partisipan dan terstruktur dengan menggunakan pedoman observasi, sehingga data yang diperoleh bersifat faktual, sistematis, dan relevan dengan fokus penelitian, serta dapat mendukung keabsahan data melalui triangulasi dengan teknik pengumpulan data lainnya

2. Wawancara

Wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan dengan berhadapan langsung dengan partisipan, atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara seperti ini memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur, yang dimaksudkan untuk memungkinkan para partisipan untuk menyuarakan pendapat mereka (Creswell, 2015).

3. Dokumentasi

Selama penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat seperti (diary atau buku harian, surat, e-mail) (Creswell, 2015).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian (Creswell, 2015).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Penelitian kualitatif

menganalisis data-data atau menggambarkan data hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka-angka dan selanjutnya pengolahan data di sajikan secara deskriptif analisis di mana menggambarkan secara lengkap mengenai masalah-masalah berdasarkan penelitian lapangan. Tahapannya data yang diperoleh kemudian direduksi, lalu penyajian data, penarikan kesimpulan, dan terakhir melakukan validitas data. Metode analisis data adalah teknik yang digunakan dalam menjawab berbagai macam permasalahan terkait dengan isntansi. Analisis data perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Apabila pada wawancara belum memuaskan maka dilanjutkan dengan mengumpulkan data di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Begitupun dengan pertanyaan terus diajukan sampai berhasil menemukan jawaban yang diinginkan sesuai dengan tujuan penulisan rumusan masalah. Penyajian data (data deploy), pemeriksaan data (collation) dan penarikan kesimpulan (conclusion) (Sugiono, 2003).

Miles dan Huberman (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk menghasilkan data yang berkredibilitas tinggi, pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat dan teliti untuk meminimalisir ketidaksesuaian.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi Data adalah proses memilih, memusatkan, memperhatikan kemudian mengabstraksi data. Selanjutnya data tersebut ditransformasikan menjadi data kasar (Sugiyono, 2016). Data yang diperoleh dari proses wawancara akan diseleksi kemudian melalui coding dan tulisan ringkas. Data yang tidak sesuai akan dipisahkan sedangkan data yang sesuai akan dijadikan bahan mentah penelitian.

Mereduksi data berarti menyimpan data yang benar-benar akan dijadikan penelitian sehingga data yang disajikan merupakan rangkuman atau keterwakilan data yang diinginkan. Hal yang pokok dalam pemilihan data ini adalah memperhatikan tema dan pola yang digunakan sehingga data yang disajikan benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

3. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penyajian data, menyarankan agar data ditampilkan baik dalam bentuk uraian (naratif), table, chart, network dan format gambar lainnya. Hal ini berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam membaca dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian (naratif) mengenai esensi dari fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2016).

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusions)

Tahapan akhir pada penelitian adalah kualitatif ini adalah membuat kesimpulan dan kebenaran data terkait data yang didapatkan. Peneliti dapat meminta informan untuk membaca kembali datanya untuk keperluan verifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman peneliti dengan informan.

Menurut Creswell (2014) Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan makna data dan mengaitkan dengan tema-tema atau pola ditentukan selama proses analisis. Sedangkan Menurut Sugiyono (2016) Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data yang dilakukan setelah reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, atau penguatan terhadap temuan yang sudah ada. Kemudian menurut Miles dan Huberman (1994) Penarikan kesimpulan adalah proses memberikan makna terhadap data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara pada awalnya, namun akan menjadi lebih kuat setelah melalui proses verifikasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa, yang dianalisis menggunakan perspektif teori Impelementasi Kebijakan Van Meter Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa belum berjalan secara optimal dan belum mencapai tahap implementasi yang efektif. Hal ini terlihat dari belum adanya kebijakan internal sekolah yang secara khusus mengatur PUG, serta belum terintegrasinya perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendidikan. Ditinjau dari teori Van Meter dan van Horn, seluruh variabel implementasi belum terpenuhi secara maksimal, khususnya pada aspek standard dan tujuan kebijakan, sumber daya, serta komunikasi kebijakan. Implementasi yang berlangsung masih bersifat normatif dan administratif, sehingga belum mampu mendorong perubahan nyata menuju kesetaraan gender di lingkungan sekolah. Selain itu, masih ditemukan praktik-praktik yang menunjukkan adanya bias gender, seperti stereotip dalam pembagian peran dan kecenderungan dominasi laki-laki dalam kepemimpinan siswa, yang menandakan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender belum terinternalisasi secara baik.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa

Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa bersifat kompleks dan saling berkaitan, meliputi:

- Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang gender di kalangan tenaga kependidikan dan warga sekolah
- Tidak adanya kebijakan dan program khusus PUG di tingkat sekolah
- Keterbatasan sarana dan prasarana yang responsif gender
- Lemahnya komitmen kelembagaan dalam menjadikan PUG sebagai prioritas
- Minimnya sosialisasi dan komunikasi kebijakan
- Pengaruh budaya patriarki dan stereotip gender yang masih kuat di lingkungan sekolah.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa hambatan implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran dalam penelitian ini disusun sesuai dengan temuan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagi pihak sekolah (SMP Swasta IT Al Fajar)

Sekolah perlu menyusun kebijakan internal terkait PUG secara lebih sistematis, meliputi pembuatan pedoman pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta indikator keberhasilan yang jelas. Selain itu, sekolah perlu membentuk tim atau koordinator khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan PUG.

2. Bagi kepala sekolah dan guru

Perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan workshop terkait Pengarusutamaan Gender, khususnya dalam penerapan pembelajaran responsif gender. Guru juga diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam proses pembelajaran dan interaksi di lingkungan sekolah secara konsisten.

3. Bagi sekolah dalam aspek sumber daya

Sekolah perlu mengalokasikan anggaran khusus dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mendukung program PUG, serta melakukan perbaikan sarana dan prasarana agar lebih responsif gender, seperti fasilitas sanitasi yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa.

4. Bagi dinas pendidikan

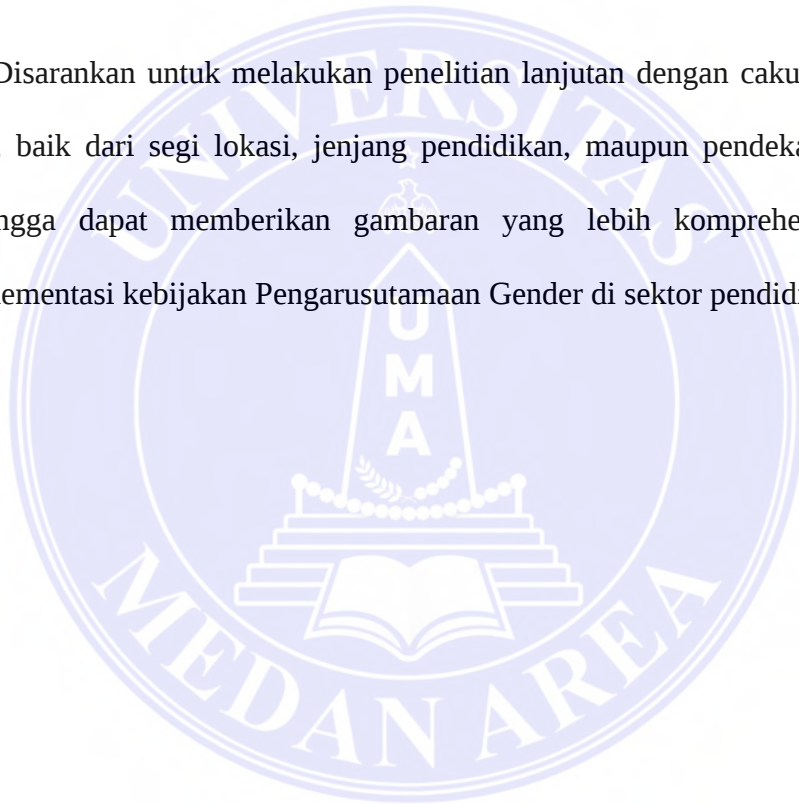
Dinas pendidikan diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih konkret melalui sosialisasi kebijakan, pelatihan, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PUG di sekolah.

5. Bagi orang tua dan masyarakat

Perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya kesetaraan gender melalui kegiatan sosialisasi atau edukasi, sehingga nilai-nilai yang diterapkan di sekolah dapat didukung oleh lingkungan keluarga.

6. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi lokasi, jenjang pendidikan, maupun pendekatan penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di sektor pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Azmy, A. S., & Pertiwi, F. (2020). Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dibidang pendidikan di Kota Bogor. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 19(2), 160-170.
- DEVI, W. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.
- Girsang, N. C., Purnama, R., & Hidayat, E. S. (2025). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Kota Banjar. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 79-84.
- Hakim, L.(2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2 (1), 53–64.
- Harefa, N., Pasaribu, V. A., & Rajagukguk, J. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN DI STUDI KASUS SMP NEGERI 37 KOTA MEDAN. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(1).
- Hentihu, V. R., Umanailo, M. C. B., Bin Tahir, S. Z., Tenriawali, A. Y., & Abd Radjak, D. (2021). Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Program Pendidikan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4 (2), 1014–1019.
- Indra Kertati. (2022). Implementasi Penyelenggaraan Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender (Pug) Di Daerah. *Jurnal Media Administrasi*, 7 (1), 1-7.
- Kusmanto, T. Y. (2018). Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12 (3), 303.
- Kusumadewi, (2021). *Pendidikan untuk apa dan untuk siapa?*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Martiany, D. (2011). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2(2), 121-136.
- Maulana & Nugroho, (2019). *KEBIJAKAN PUBLIK*, CV. AA. RIZKY, Serang, Banten.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6 (2), 195–224.
- Nurhaeni, (2022). *Modul Dan Bahan Ajar Konsep Gender Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta.

- Putri, A., & Yasin, M. (2025). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Perspektif Siswa dan Guru di SMPN 05 Muara Bengalon. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(01), 095-106.
- Saleha, E., & Tirtariandi, A. E. Y. (2015). Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Indonesia menyongsong MEA. *Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Savitri, F. N., Waty, E. R. K., Nurrizaliah, M., Adillia, A., Ramadhanti, T., & Marwiyanti, H. (2024). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Pendidikan di Desa Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara. *Jurnal Pendidikan Non formal*, 1(3), 10-10.
- Siu, O. C. (2026). Edukasi Kesetaraan Gender di SMA Buddhis Bodhicitta Medan untuk Mengurangi Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender.
- Sumar, W. W. T. (2015). Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7(1), 158-182.
- Taufiqurokhman, (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAH*, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas Moestopo Beragama (pers), Senayan, Jakarta Pusat.
- Tigayanti, E., Soeaidy, M. S., & Nurpratiwi, R. (2014). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang). *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 17(3), 201-208.
- Tigayanti, E., Soeaidy, M. S., & Nurpratiwi, R. (2014). Wacana. *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17 (3), 201–208.
- Tresiana & Duadji, (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Valentina, A. (2019). Analisis Pengarusutamaan Gender (Pug) Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Lampung Tengah. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 17 (2), 195.
- Warni Tune Sumar. (2015). Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *MUSAWA*, 7 (1), 158–182.
- Yulianeta, (2021). *Ideologi Gender*, Beranda Kelompok Instrans Publishing Wisma Kalimetro, Malang, Jawa Timur.

Buku

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset: Memilih di antara lima pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kertati, I. (2022). *Pengarusutamaan gender dalam pembangunan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2015). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nurhaeni, I. (2022). *Kebijakan publik responsif gender*. Surakarta: UNS Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). *Teori implementasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yulianeta. (2021). *Kajian gender dan perempuan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang

- Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 “Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan”

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA

PASCASARJANA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, Medan 20223
 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79B/Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 42402994, Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 003/PPS-UMA/WDI/01/I/2026
 Lampiran : -
 Hal : Surat Ijin Penelitian MAP

02 Januari 2026

Yth. Kepala Sekolah SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa

di -
 Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Annisa Ramadani Nasution
 NPM : 241801024
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Smp Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa

Untuk melaksanakan pengambilan data di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa sebagai bahan Melengkapi tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wadir Bid. Penjaminan Mutu Akademik

Dr. Behy Masitho Batubara, S.Sos, MAP

CC. File



Kampus Utama : Jalan Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878 Fax. (061) 7366998 Medan 20223

Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian



YAYASAN PERGURUAN AL FAJAR
SMP ISLAM TERPADU AL FAJAR
 Alamat Jl.Tengku Bergalit Nomor 411 Gg.Duku 4 Tanjung Morawa A
 Kec.Tanjung Morawa

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 09/S.Ket/SMP.IT.AF/I/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fitriah Lubis,S.Ag**
 NIP : -
 Jabatan : **Kepala SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area dibawah ini :

Nama : **Annisa Ramadani Nasution**
 NPM : **241801024**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
 Judul Tesis : **Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SMP Swasta IT Al Fajar Tanjung Morawa**

adalah benar telah selesai melaksanakan Penelitian di SMP SWASTA IT AL FAJAR Tanjung Morawa.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diperbuat untuk menjawab sekaligus menyetujui Surat Permohonan Izin Penelitian yang diajukan Program Studi Megister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area Nomor : 003/PPS-UMA/WDI/01/I/2026, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tanjung Morawa, 22 Januari 2026
 Kepala SMP Swasta IT Al Fajar
 Kec. Tanjung Morawa



Fitriah Lubis, S.Ag

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26

Lampiran 3 Daftar Pertanyaan/Kuesioner

Pedoman Wawancara Penelitian Untuk Kepala sekolah SMP Swasta IT Al Fajar

Nama :

Tanggal Observasi/wawancara :

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan sekolah? 2. Bagaimana kebijakan Pengarusutamaan Gender diartikan ke dalam visi, misi, dan kebijakan internal SMP Swasta IT Al Fajar? 3. Apakah terdapat target khusus dalam penerapan Pengarusutamaan Gender di sekolah?
2	Sumber Daya	1. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan) dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender? 2. Bagaimana pengalokasian anggaran sekolah untuk mendukung kegiatan yang responsif gender? 3. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana sekolah agar ramah dan adil bagi siswa laki-laki dan perempuan?
3	Karakteristik Organisasi Pelaksana	1. Bagaimana struktur organisasi sekolah mendukung pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender? 2. Apakah terdapat Tim atau penanggung jawab khusus terkait implementasi Pengarusutamaan gender? 3. Bagaimana pembagian peran antara pimpinan, guru, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan gender?
4	Disposisi atau Sikap Pelaksana	1. Bagaimana sikap dan komitmen pimpinan sekolah terhadap kebijakan pengarusutamaan gender? 2. Bagaimana respon guru dan tenaga kependidikan terhadap kebijakan tersebut?
5	Komunikasi dan Koordinasi	1. Bagaimana proses sosialisasi kebijakan Pengarusutamaan Gender kepada guru, siswa, dan orang tua? 2. Bagaimana koordinasi sekolah dengan yayasan atau dinas pendidikan terkait implementasi Pengarusutamaan Gender?
6	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	1. Bagaimana pengaruh budaya sekolah terhadap penerapan kesetaraan gender? 2. Apa saja faktor eksternal yang mendukung atau menghambat implementasi Pengarusutamaan Gender di sekolah?

Pedoman Wawancara Penelitian Untuk Guru Bimbingan Konseling (BK) SMP Swasta IT Al Fajar

Nama :

Tanggal Observasi/wawancara :

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan pengarusutamaan gender di lingkungan sekolah? 2. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan utama penerapan pengarusutamaan gender di SMP Swasta IT Al Fajar? 3. Apakah terdapat pedoman tertulis atau arahan khusus dari sekolah terkait penerapan kebijakan pengarusutamaan gender? 4. Bagaimana peran Guru BK dalam mendukung tercapainya tujuan kebijakan tersebut?
2	Sumber Daya	1. Apakah sekolah menyediakan sumber daya yang memadai (pelatihan, modul, atau fasilitas) untuk mendukung pengarusutamaan gender? 2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait isu gender atau kesetaraan gender? 3. Bagaimana ketersediaan waktu dan tenaga Guru BK dalam menangani permasalahan siswa yang berkaitan dengan isu gender? 4. Apakah menurut Bapak/Ibu, jumlah Guru BK sudah mencukupi untuk mendukung implementasi kebijakan ini?
3	Karakteristik Organisasi Pelaksana	1. Bagaimana komitmen pihak sekolah (Wawancara pada tanggal 5 Januari 2026 dengan kepala sekolah yaitu Ibu Fitriah Lubis, S.Ag, guru, dan staf) dalam menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender? 2. Apakah Guru BK memiliki kewenangan yang cukup dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan ketidakadilan gender? 3. Bagaimana kerja sama antara Guru BK dengan wali kelas atau guru mata pelajaran dalam menangani isu gender di sekolah?

4	Disposisi atau Sikap Pelaksana	1. Bagaimana pandangan pribadi Bapak/Ibu terhadap pentingnya pengarusutamaan gender di sekolah? 2. Apakah Bapak/Ibu merasa kebijakan ini mudah atau sulit untuk diterapkan dalam praktik sehari-hari? 3. Bagaimana sikap guru dan siswa terhadap upaya pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh sekolah? 4. Apakah pernah terjadi penolakan atau hambatan dari warga sekolah terkait isu gender?
5	Komunikasi dan Koordinasi	1. Bagaimana komunikasi antara pihak sekolah dengan Guru BK terkait pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender? 2. Apakah ada koordinasi antara sekolah dengan orang tua atau pihak luar (misalnya dinas pendidikan) dalam mendukung kebijakan ini? 3. Bagaimana bentuk kegiatan BK yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender (misalnya konseling, penyuluhan, atau bimbingan kelompok)? 4. Apakah kebijakan ini disosialisasikan secara rutin kepada siswa?
6	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	1. Bagaimana pengaruh latar belakang sosial dan budaya siswa terhadap penerapan pengarusutamaan gender di sekolah? 2. Apakah nilai-nilai keagamaan atau budaya tertentu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini? 3. Bagaimana dukungan orang tua terhadap program-program BK yang berkaitan dengan kesetaraan gender? 4. Apakah ada tekanan atau dukungan dari lingkungan luar sekolah dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender?

Pedoman Wawancara Penelitian Untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Swasta IT Al Fajar

Nama :

Jabatan :

Tanggal Observasi/wawancara :

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Sejauh mana Bapak/Ibu memahami kebijakan Pengarusutamaan Gender yang diterapkan di sekolah? 2. Apakah tujuan kebijakan Pengarusutamaan Gender sudah jelas dan mudah dipahami oleh guru dan tenaga kependidikan?
2	Sumber Daya	1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi terkait Pengarusutamaan Gender? 2. Apakah sarana dan prasarana sekolah sudah mendukung pembelajaran yang responsif gender?
3	Karakteristik Organisasi Pelaksana	1. Bagaimana peran guru dan tenaga kependidikan dalam mendukung kebijakan Pengarusutamaan Gender? 2. Apakah terdapat pedoman atau aturan sekolah yang mengatur penerapan Pengarusutamaan Gender dalam pembelajaran dan manajemen sekolah?
4	Disposisi atau Sikap Pelaksana	1. Bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap penerapan kesetaraan gender di kelas dan lingkungan sekolah? 2. Apakah Bapak/Ibu menemukan kendala atau tantangan dalam menerapkan Pengarusutamaan Gender?
5	Komunikasi dan Koordinasi	1. Bagaimana komunikasi antara pimpinan sekolah dan guru terkait kebijakan Pengarusutamaan Gender? 2. Apakah terdapat koordinasi antara guru dalam menerapkan pembelajaran yang adil gender?
6	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	1. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan kesetaraan gender di kelas? 2. Apakah faktor budaya atau kebiasaan tertentu mempengaruhi implementasi Pengarusutamaan Gender?

Pedoman Wawancara Penelitian Untuk Siswa SMP Swasta IT Al Fajar

Nama :

Kelas :

Tanggal Observasi/wawancara :

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan
1	Pemahaman Kebijakan	1. Apakah kamu merasa sekolah memberikan perlakuan yang sama antara siswa laki-laki dan perempuan? 2. Apakah guru memperlakukan siswa laki-laki dan perempuan secara adil di kelas?
2	Proses Pembelajaran	1. Apakah kamu mendapatkan kesempatan yang sama dalam bertanya, berdiskusi, dan mengikuti kegiatan belajar? 2. Apakah pembagian tugas dan peran di kelas dilakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin?
3	Kegiatan Kesiswaan	1. Apakah kegiatan ekstrakurikuler terbuka untuk siswa laki-laki dan perempuan? 2. Apakah kamu merasa bebas memilih kegiatan sesuai minat tanpa dibatasi jenis kelamin?
4	Sarana dan Prasarana	1. Apakah fasilitas sekolah (toilet, ruang ganti, ruang ibadah, lapangan) nyaman dan aman bagi semua siswa? 2. Apakah kamu merasa sekolah sudah ramah dan aman bagi semua siswa?

Pedoman Wawancara Penelitian Untuk Orang Tua Siswa SMP Swasta IT Al Fajar

Nama :

Tanggal Observasi/wawancara :

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan
1	Pemahaman Kebijakan	1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan kesetaraan gender di sekolah? 2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap penerapan Pengarusutamaan Gender di SMP Swasta IT Al Fajar?
2	Implementasi Kebijakan	1. Apakah Bapak/Ibu melihat sekolah memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan? 2. Apakah kebijakan sekolah mendukung perkembangan anak tanpa diskriminasi gender?
3	Komunikasi Sekolah dan Orang Tua	1. Bagaimana komunikasi pihak sekolah kepada orang tua terkait kebijakan dan kegiatan sekolah? 2. Apakah orang tua dilibatkan atau diberi pemahaman terkait kebijakan Pengarusutamaan Gender?
4	Lingkungan Sosial	1. Apakah nilai-nilai keluarga dan masyarakat mendukung penerapan kesetaraan gender di sekolah? 2. Apakah terdapat kekhawatiran atau harapan Bapak/Ibu terhadap penerapan Pengarusutamaan Gender di sekolah?

Pedoman Wawancara Penelitian Untuk Sekretaris Dinas Pendidikan

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	Bagaimana pemahaman Bapak mengenai tujuan kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam pendidikan sesuai Permendiknas No. 84 Tahun 2008?
		Sejauh mana standar dan indikator keberhasilan Pengarusutamaan Gender telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan?
		Bagaimana kebijakan tersebut dikaitkan ke dalam program konkret di tingkat sekolah, khususnya SMP?
		Apakah terdapat pedoman khusus dari Dinas untuk memastikan sekolah menerapkan prinsip kesetaraan gender?
2	Sumber Daya	Apakah Dinas pendidikan menyediakan pelatihan atau sosialisasi terkait Pengarusutamaan Gender kepada kepala sekolah dan guru?
		Apa kendala utama terkait sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini?
3	Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana	Bagaimana mekanisme komunikasi antara Dinas Pendidikan dengan sekolah dalam menyampaikan kebijakan Pengarusutamaan Gender?
		Bagaimana peran Dinas dalam memastikan informasi kebijakan diterima dengan baik oleh sekolah?
4	Karakteristik Badan Pelaksana	Apakah terdapat struktur atau unit khusus di dinas yang menangani isu gender dalam pendidikan?
5	Disposisi atau Sikap Pelaksana	Bagaimana upaya dinas dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap kesetaraan gender?

Lampiran 4 Dokumentasi



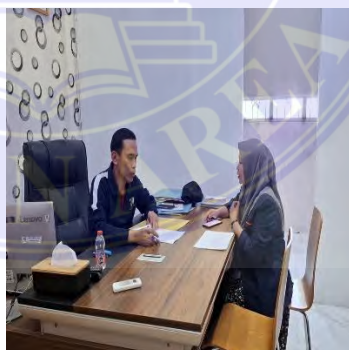
Wawancara Dengan Ibu Kepala Sekolah



Wawancara dengan Guru dan Tenaga Kependidikan

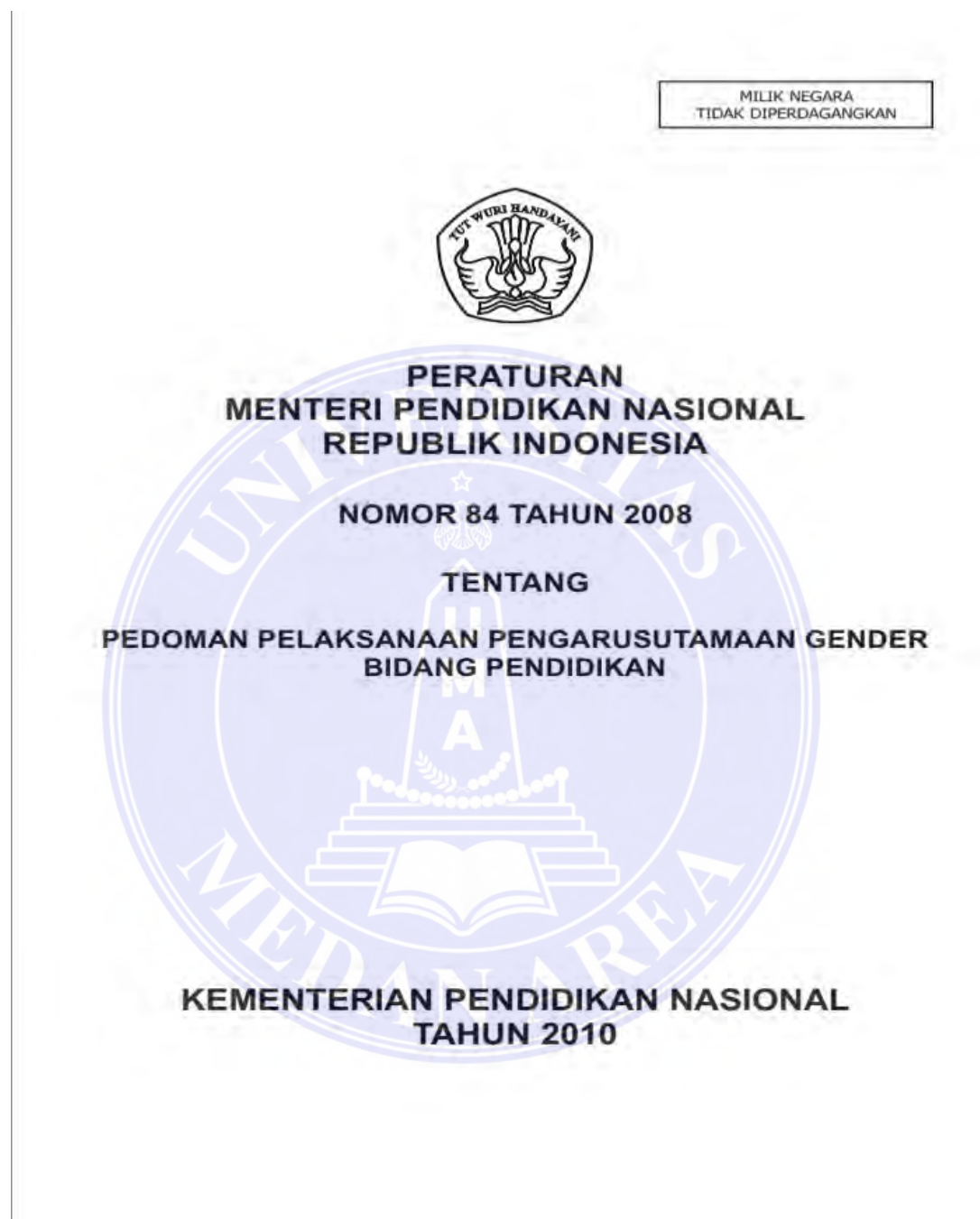


Wawancara dengan Siswa



Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

Lampiran 5. PERMENDIKNAS NOMOR 84 TAHUN 2008



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL***Jl. Jenderal Sudirman, Senayan**JAKARTA 10270**Telepon 5711144 (Hunting)*

Nomor : 869/A5.1/HK/2009
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampalan Salinan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008

8 Januari 2009

- Yth. 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan semua Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Departemen Keuangan setempat.

Berkenaan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut.

Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional.


Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 131661823

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 84 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam pembangunan pendidikan;
 - b. bahwa kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh semua unit kerja yang ada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. bahwa untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan secara terpadu dan terkoordinasi, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;
 4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya.
- (2) Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dilaksanakan dengan menggunakan pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Satuan unit kerja pendidikan yang terbukti menyelenggarakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional.



Dr. A. Pangerang Moenia, S.H., M.H., DFM
NIP. 131641823

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 84 TAHUN 2008 TANGGAL 23 DESEMBER 2008

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG PENDIDIKAN

A. PENGANTAR

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional menginstruksikan agar setiap institusi pemerintah melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pembangunan.

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dan pembangunan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Secara nasional dalam hal akses penduduk laki-laki dan perempuan sudah memiliki peluang yang hampir setara untuk mendapatkan layanan pendidikan. Namun demikian kesenjangan gender masih terjadi di beberapa daerah, disamping kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara daerah perkotaan dan perdesaan. Proses pembelajaran perlu ditingkatkan agar sepenuhnya responsif gender yang antara lain ditunjukkan oleh (i) materi bahan ajar yang pada umumnya masih bias gender; (ii) proses pembelajaran di kelas yang belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan; dan (iii) lingkungan fisik sekolah yang belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan. Disamping itu pengelolaan pendidikan juga perlu dilaksanakan kearah adil gender atau memberikan peluang yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan itu untuk mendukung pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan. Pedoman ini merupakan acuan bagi semua pihak yang melaksanakan pembangunan pendidikan, baik yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional maupun yang

dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam melaksanakan PUG bidang pendidikan. Melalui PUG Bidang Pendidikan ini diharapkan seluruh aspek pembangunan pendidikan menjadi responsif gender dan lebih menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif secara seimbang, memiliki kontrol yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan, menikmati manfaat yang sama dari hasil pembangunan pendidikan.

B. PENGERTIAN

Beberapa pengertian yang terkait dengan peraturan ini adalah:

1. Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut PUG Pendidikan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Perencanaan Pendidikan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki di bidang pendidikan.
7. Anggaran Pendidikan Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan.
8. Dinas Pendidikan adalah satuan kerja pemerintah daerah bidang pendidikan yang berada di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

9. Kantor Cabang Dinas Pendidikan adalah perangkat dinas pendidikan yang berada di tingkat kecamatan.
10. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal dan nonformal yang berada di seluruh Indonesia.
11. Penggerak Kegiatan PUG Bidang Pendidikan adalah aparatur dinas pendidikan dan satuan pendidikan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Pokja PUG Pendidikan adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga pendidikan.

C. TUJUAN

Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan bertujuan:

1. memberikan acuan bagi para pemegang kebijakan dan pelaksana pendidikan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan;
2. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
3. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada satuan pendidikan dan masyarakat;
4. mewujudkan pengelolaan anggaran pendidikan yang responsif gender;
5. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.

D. PERENCANAAN

Perencanaan pendidikan yang responsif gender mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Unit kerja pusat dan dinas pendidikan serta satuan pendidikan kewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Pendidikan Nasional, Rencana Strategis Dinas Pendidikan, serta Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
2. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada point (1) dilakukan melalui analisis gender.

3. Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam point.(2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.
4. Analisis gender terhadap rencana kerja dilakukan oleh masing-masing lembaga yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMN, RPJMD dan Renstra dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
6. Dinas Pendidikan mengkoordinasikan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan berperspektif gender.
7. Rencana Kerja Dinas Pendidikan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada point (6) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

E. PELAKSANAAN

Pelaksanaan pendidikan yang responsif gender pada berbagai tingkatan adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan di Provinsi

1. Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang pendidikan.
2. Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada point (1) dibantu oleh kepala dinas pendidikan.
3. Gubernur menetapkan dinas pendidikan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di provinsi.
4. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di dinas pendidikan provinsi dibentuk Pokja PUG Bidang Pendidikan di provinsi.
5. Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala unit kerja di bawah dinas pendidikan dan atau yang mempunyai hubungan dengan bidang pendidikan di provinsi serta ketua lembaga lainnya yang dianggap relevan dengan program PUG Pendidikan.
6. Pembentukan Pokja PUG Bidang Pendidikan di provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
7. Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam point (6) mempunyai tugas.:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG Bidang Pendidikan kepada unit kerja terkait;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG Bidang Pendidikan kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG Bidang Pendidikan setiap tahun;

- f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui kepala dinas pendidikan;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h. memfasilitasi unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Bidang Pendidikan di provinsi;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan di instansi terkait;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran pendidikan daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Pendidikan di provinsi yang mencakup:
 - PUG dalam peraturan perundang-undangan bidang pendidikan;
 - PUG dalam siklus pembangunan bidang pendidikan;
 - penguatan kelembagaan PUG Bidang Pendidikan; dan
 - penguatan peran serta masyarakat untuk pendidikan.
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan penggerak kegiatan PUG di masing-masing unit kerja.

b. Pelaksanaan Di Kabupaten/Kota

1. Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di kabupaten/kota,
2. Tanggung jawab Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada point (1) dibantu oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Bupati/Walikota menetapkan Dinas Pendidikan sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di kabupaten/kota.
4. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di dinas pendidikan kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota.
5. Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala unit terkait di dinas pendidikan dan unit terkait lainnya.
6. Bupati/Walikota menetapkan Kepala Dinas Pendidikan sebagai Ketua Pokja PUG Pendidikan di kabupaten/kota.
7. Pembentukan Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota,
8. Pokja PUG Bidang Pendidikan di kabupaten/kota mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing unit terkait
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada kantor dinas kecamatan, kepala desa, lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
 - e. menyusun rencana kerja POKJA PUG Bidang Pendidikan setiap tahun;

- f. bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati/Walikota;
- h. memfasilitasi unit kerja yang membidangi pendataan Pendidikan untuk menyusun Profil Gender Bidang Pendidikan kabupaten atau kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di unit terkait;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran pendidikan daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Bidang Pendidikan di kabupaten/kota yang memuat:
 - PUG dalam peraturan perundang-undangan bidang pendidikan;
 - PUG dalam pembangunan bidang pendidikan;
 - penguatan kelembagaan PUG Bidang Pendidikan; dan
 - penguatan peran serta masyarakat bidang pendidikan.
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Penggerak Kegiatan PUG di masing-masing unit kerja.

c. Pelaksanaan di Satuan Pendidikan

1. Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Program Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di unit kerjanya.
2. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di satuan pendidikan dibentuk Pokja PUG Bidang Pendidikan di unit kerjanya.
3. Kepala satuan pendidikan menetapkan pokja PUG Bidang Pendidikan di unit kerjanya.
4. Anggota Pokja PUG Satuan Pendidikan adalah seluruh stakeholders terkait di unit kerja yang bersangkutan.
5. Pokja PUG Bidang Pendidikan di Satuan Pendidikan mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG Bidang Pendidikan kepada seluruh pihak terkait di unit kerjanya;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG Bidang Pendidikan;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran satuan pendidikan yang berperspektif gender;
 - e. menyusun rencana kerja POKJA PUG Bidang Pendidikan setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan di kabupaten/kota;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di unit kerjanya;
 - i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Penggerak Kegiatan PUG di masing-masing unit kerja.

F. PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan melalui mekanisme:

1. Ketua Pokja PUG Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada point (1) dilakukan pada setiap unit kerja dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
4. Pokja PUG Depdiknas melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan berdasarkan RPJMD dan Renja Dinas Pendidikan.
5. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
6. Hasil evaluasi pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

Mekanisme Pelaporan

1. Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Bupati/Wali Kota.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Gubernur.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG Depdiknas dengan tembusan Menteri Pendidikan Nasional.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

Materi Laporan meliputi:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Sasaran kegiatan;
4. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;

5. Permasalahan yang dihadapi; dan
6. Upaya yang telah dilakukan.

G. PEMBINAAN

1. Menteri Pendidikan Nasional melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan yang meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan panduan;
 - b. penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
 - c. penguatan kapasitas Tim Teknis Analisis PUG, Pokja PUG Bidang Pendidikan provinsi, kabupaten dan kota;
 - d. pemantauan pelaksanaan PUG antar susunan pemerintahan;
 - e. evaluasi pelaksanaan PUG;
 - f. pemberian Pedoman Penilaian Pelaksanaan PUG (gender audit); dan
 - g. penyusunan indikator pencapaian kinerja PUG.
2. Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada point (1) dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I yang menangani program PUG Bidang Pendidikan di Depdiknas;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan skala Provinsi;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kabupaten/kota;
 - d. peningkatan kapasitas Penggerak Kegiatan PUG dan Pokja PUG Bidang Pendidikan; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota dan satuan pendidikan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di satuan pendidikan dan pada unit kerja di kabupaten/kota;
 - d. peningkatan kapasitas Penggerak Kegiatan PUG dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

H. PENDANAAN

1. Untuk mendukung program diperlukan anggaran yang memadai yang dialokasikan pada masing-masing unit kerja/satuan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Anggaran yang responsif gender diarahkan untuk (a) membiayai program, proyek, dan kegiatan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki, dan (b) dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

3. Pembiayaan untuk pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Baik melalui APBN maupun APBD
- b. Non Pemerintah

Yang dimaksud dengan sumber dana Non Pemerintah adalah sumber dana lain dari luar APBD dan APBN yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalkan dukungan dana dari donor, individu, perusahaan atau dari organisasi-organisasi sosial/kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap persoalan pencegahan tindak pidana perdagangan orang baik dari dalam maupun luar negeri.

I. PENUTUP

Dengan disusunnya pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan ini diharapkan pelaksanaan masing-masing kelompok kerja PUG Eselon I dan unit lainnya dapat dengan mudah melakukan pengarusutamaan gender pada unit kerjanya dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sehingga dimasa yang akan datang Departemen Pendidikan Nasional dapat mengidentifikasi dan menganalisis seluruh kebijakan, program, kegiatannya telah responsif gender. Dengan demikian pembangunan sektor pendidikan dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional.



Dr. A. Pangarong Moenta, S.H., M.H., DPM
NIP. 131661823